



PUTUSAN

Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 16 Maret 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Jember, 17 Maret 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan 196811201994031004, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 03 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari 5 hlm._Put. No.2557/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, laki-laki, umur 5 tahun, ikut Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli tahun 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

b. Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 1 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

1. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang

Hlm. 2 dari 5 hlm. _Put. No.2557/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sebanyak dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut sesuai relaas panggilan bertanggal 04 Agustus 2023 dan 07 Desember 2023 bagi Penggugat dan relaas panggilan bertanggal 07 Agustus 2023 dan 05 September 2023 bagi Tergugat untuk hadir pada sidang tanggal 05 Desember 2023 dan sidang tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa dengan Penggugat tidak pernah menghadiri sidang sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak perlu dipanggil lagi dan selanjutnya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan bukti berita acara sidang perkara ini bertanggal 05 Desember 2023 dan sidang tanggal 12

Hlm. 3 dari 5 hlm. _Put. No.2557/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, ternyata Penggugat tidak pernah hadir sebanyak dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun sudah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR, dan Penggugat dapat mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dinyatakan gugur, maka sesuai ketentuan Pasal 124 HIR. tersebut kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 124 HIR. dan Pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan Arudji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hlm. 4 dari 5 hlm. _Put. No.2557/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Munasik, M.H.

Arudji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suko, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	820.000,-

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm. _Put. No.2557/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr